

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN UTANG WAJIB PAJAK MELALUI SURAT PAKSA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

Elvika Vini Anggraini Br. Simarmata, Thomas Sumarsan Goh, Farida Sagala
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia
Email: aelvikavini@gmail.com

DOI: 10.46880/siakun.V1N1.H44-50

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Utang Wajib Pajak melalui Surat Paksa selama masa pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Binjai pada tahun 2018 – 2021 dan data penagihan dengan Surat Paksa pada tahun 2018 - 2021. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Utang Pajaknya melalui Surat Paksa. Adanya pandemi membuat segala aktivitas menjadi terhambat sehingga penagihan dengan Surat Paksa harus dilakukan secara lambat, dan dalam penagihan oleh Juru sita dilakukan pendekatan persuasif tujuannya ialah agar tercapai pencairan semaksimal mungkin, namun pada hasil analisis data yang telah diperoleh pada KPP Pratama Binjai menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui Surat Paksa mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun pandemi Covid-19.

Kata Kunci : *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Utang Wajib Pajak, Surat Paksa.*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Desember 2019 di kota Wuhan, China virus dengan nama ilmiah SARS-CoV-2 merebak hingga menjadi pandemi di seluruh dunia. Penyakit ini memiliki nama resmi dari World Health Organization (WHO) sebagai Covid 19. Dampak buruk akibat pandemi ini tidak hanya terjadi pada sektor kesehatan saja, tetapi juga terjadi pada sektor perekonomian. Pandemi Covid-19 membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentu ini juga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Rochmat Soemitro (dalam Sumarsan, 2017) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Indonesia menganut system self assesment untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap Wajib Pajak patuh dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Menurut Harry, et al (2021:266) Kepatuhan wajib pajak di era pandemi sesungguhnya sangat dipengaruhi dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki wajib pajak.

Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai, untuk mengetahui gambaran pengaruh pandemi Covid 19 terhadap kepatuhan Wajib

Pajak pada pelaksanaan penagihan utang melalui surat paksa secara lebih jelas. Maka penulis bermaksud membuat suatu penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN UTANG WAJIB PAJAK MELALUI SURAT PAKSA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan utang wajib pajak melalui surat paksa masih rendah.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan utang wajib pajak melalui surat paksa selama masa pandemi Covid-19 belum efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perpajakan

Menurut P. J. A. Adriani (dalam Sumarsan, 2017:3) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara, Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Menurut Nurmatu (dalam Anwar, 201:544) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pengertian Utang Pajak

Adapun pengertian utang pajak Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) adalah sebagai berikut: “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif di definisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Ismayani, 2019:27). Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Ramdhan, 2021:6). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

diarahkan untuk memberikan gejala- gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani et. al, 2020:54).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80).

Meneliti sampel atau bagian dari populasi disebut penelitian sampel. Penelitian sampel dapat dilakukan apabila populasi terlalu besar dan tersebar sehingga sulit dijangkau oleh peneliti, sulit dalam mengolah data, membutuhkan biaya yang sangat besar, dan waktu terlalu banyak. Hasil penelitian sampel dapat digunakan untuk menjelaskan atau menaksir populasi (Ismayani, 2019:49).

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pelaksanaan utang wajib pajak melalui Surat Paksa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para Wajib Pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.

Hasil Penelitian

Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Data Penagihan dengan Surat Paksa di KPP Pratama Binjai

1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Binjai

Salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak berdomisili. Agar dapat lebih detail tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Binjai, maka penulis akan menyajikan tabel jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Binjai periode 2018 – 2021.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Binjai

No	Tahun	WOP yang Terdaftar	Badan yang Terdaftar	Jumlah WP Terdaftar
1	2018	185.587	8.989	194.516
2	2019	198.998	9.482	208.480

3	2020	285.400	10.134	295.534
4	2021	297.360	10.965	308.325

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 194.516 Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Binjai. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penambahan sebesar 13.964 Wajib Pajak Baru yang mendaftar sehingga tahun 2019 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar menjadi 208.480Wajib Pajak. Pada tahun 2020 saat masa pandemi Covid- 19 Wajib Pajak yang terdaftar kembali mengalami peningkatan sebesar 87.054 Wajib Pajak Baru yang mendaftar sehingga tahun 2020 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar menjadi 295.534 Wajib Pajak. Lalu pada tahun 2021 masih dalam masa pandemi Covid-19 Wajib Pajak yang terdaftar kembali mengalami peningkatan sebesar 12.791 Wajib Pajak Baru yang mendaftar sehingga tahun2021 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar menjadi 308.325 Wajib Pajak.

2. Penagihan dengan Surat Paksa di KPP Pratama Binjai

Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan oleh Juru sita kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak. Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Agar dapa lebih detail, maka penulis akan menyajikan tabel penagihan Surat Paksa pada KPP Pratama Binjai periode tahun 2018 – 2021.

Tabel 2. Penagihan dengan Surat Paksa di KPP Pratama Binjai

Tahun	Jumlah Surat Paksa		Kenaikan /Penurunan	
	Lembur	Pencairan Piutang Pajak	Lembar	Pencairan Piutang Pajak
2018	447	16.232.795.882,00	-	-
2019	3000	25.244.241.277,52	2553 (+)	9.00.445.395,52 (+)
2020	2174	57.812.159.166,24	826 (+)	32.567.917.888,72(+)
2021	2709	31.810.799.020,00	535 (+)	2.001.360.146,24(-)

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, KPP Pratama Binjai telah menerbitkan sebanyak 447 lembar Surat Paksa dengan nominal pencairan piutang pajak Rp. 16.232.795.882,00. kemudian, pada tahun2019 KPP Pratama Binjai menerbitkan sebanyak 3000 lembar Surat Paksa dengan nominal pencairan piutang pajak Rp. 25.244.241.277,52. Pada tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia, KPP Pratama Binjai kembali melakukan penerbitan Surat Paksa sebanyak 2174 lembar dengan nominal pencairan piutang pajak Rp. 57.812.159166,24. Sedangkan pada tahun 2021 tahun ke 2 (dua) Covid mewabah di Indonesia, KPP Pratama Binjai melakukan penerbitan Surat Paksa sebanyak 2709 lembar dengan nominal pencairan piutang pajak Rp. 31.810.799.020,00, dimana pada tahun 2021 total Surat Paksa bertambah sebanyak 535 lembar dan penurunan nominal pencairan piutang pajak sebesar Rp. 26.001.360.146,24.

Pembahasan

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel 1 terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan jumlah Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai terus mengalami peningkatan di tahun 2019 sampai kepada tahun 2021. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 87,054 dan pada tahun

2021 kembali mengalami kenaikan jumlah Wajib Pajak tetapi tidak sebanyak pada tahun 2020, jumlah kenaikan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2021 sebesar 12,791.

Membandingkan data dokumen yang telah disajikan pada tabel 1 dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian seksi penyuluhan mengenai tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara formal, disimpulkan bahwa meskipun Wajib Pajak mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak pada tabel 1 mengalami peningkatan setiap tahunnya, masih belum cukup untuk menjadi tolak ukur bahwa Wajib Pajak layak dikatakan patuh. Hal ini disebabkan masih banyak Wajib Pajak yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan pajaknya jika sudah dilakukan pembayaran.

Indonesia menganut system self assesment untuk memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya, namun pada hasil wawancara dikatakan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum mampu untuk menghitung jumlah pajaknya sehingga banyak Wajib Pajak yang akan datang ke KPP Pratama Binjai untuk bersama-sama dihitung pajaknya oleh pegawai KPP Pratama Binjai.

Hasil wawancara dikatakan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini disebabkan karena banyak dari Wajib Pajak yang penghasilannya berkurang atau banyak dari Wajib Pajak yang tidak memiliki penghasilan, sehingga menyebabkan Wajib Pajak malas untuk membayar pajaknya.

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak saat diterbitkan Surat Paksa pada KPP Pratama Binjai sebelum dan selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel 2 jumlah penerbitan Surat Paksa pada tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 2,553 lembar, namun mengalami kenaikan pencairan piutang pajak sebesar 9,001,445,395.52. Pada tahun 2020 jumlah penerbitan Surat Paksa mengalami penurunan sebanyak 826 lembar dan mengalami kenaikan pencairan piutang pajak sebesar 32,567,917,888.72, pada tahun 2020 kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya melalui Surat Paksa tergolong cukup efektif dibandingkan dengan tahun 2019 karena jumlah penerbitan Surat Paksa mengalami penurunan tetapi pencairan utang pajaknya mengalami kenaikan, dan terlihat pada tabel 4.3 pada tahun 2020 merupakan pencairan tunggakan tertinggi selama periode tahun 2018 – 2021.

Kemudian pada tahun 2021 jumlah penerbitan Surat Paksa mengalami kenaikan sebanyak 535 lembar dan mengalami penurunan pencairan piutang pajak sebesar 26,001,360,146.24, pada tahun ini jelas terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya melalui Surat Paksa belum cukup tergolong efektif. Meskipun kenaikan penerbitan Surat Paksa tidak sebanyak pada tahun 2019, tetapi jumlah pencairan piutang pajaknya mengalami penurunan. Membandingkan data dokumen yang telah disajikan pada tabel 4.3 dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian seksi penagihan bahwa selama masa pandemi Covid-19 penagihan dengan Surat Paksa dilakukan secara persuasif saja oleh pihak Juru sita, hal ini untuk mencapai pencairan semaksimal mungkin sehingga dilakukan pendekatan melalui persuasif. Kemudian terdapat perbedaan sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 dalam penagihan dengan Surat Paksa, yaitu selama masa pandemi Covid-19 dalam menyampaikan Surat Paksa dilakukan lebih lambat karena adanya kebijakan pemerintah selama masa pandemi seperti *lockdown* atau PPKM sehingga dalam menyampaikan Surat Paksa mengalami keterbatasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Utang Wajib Pajak melalui Surat Paksa di KPP Pratama Binjai.

1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi jumlah kenaikan Wajib Pajak setiap tahun tidak cukup menjadi tolak ukur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami Kewajibannya selain mendaftarkan diri.
2. Penagihan utang pajak melalui Surat Paksa pada tahun 2021 tergolong masih belum cukup efektif karena terjadinya peningkatan lembar Surat Paksa yang diterbitkan dan terjadi penurunan pencairan piutang pajak dari tahun 2020

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan KPP Pratama Binjai lebih meningkatkan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun kepada Wajib Pajak Badan agar mampu menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya dengan benar.
2. Bagi Wajib Pajak yang menerima Surat Paksa sebaiknya segera melunasi Utang Pajaknya ketika Surat Paksa telah dibunyikan 2x24 jam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
3. Dari penelitian ini diharapkan dapat memacu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada penerimaan pajak mengingat pajak merupakan sumber pendapatan yang berpotensi besar bagi negara sehingga pemerintah dan masyarakat ikut mendukung program yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, S. N. (2020). *Kitab Sejarah Covid-19*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Andriani, Auliya, Fardani, et al. (2020). *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Damayanti, T. W., & Supramono. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Harry, et al. (2021). *Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19*. DKI Jakarta: PT. Ilmu Bermanfaat.
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press.
- Jaya, & Supriyadi. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di KPP Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Pajak Indonesia, 114-123.
- Kuangan, K. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purba, D. H. P., Simanjuntak, M., Rumapea, M., Sembiring, Y. N., Siahaan, S. B., Goh, T. S., & Purba, E. N. (2019, November). The Effect of Implementation of E-Filing System on Taxpayer Compliance with the Understanding of the Internet. In *2019 International Conference of Computer Science and Information Technology (ICoSNIKOM)* (pp. 1-4). IEEE.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saifullah, M. H. (2021). *Sikap dan Cara Pandang Menghadapi Pandemi Covid-19*. Salatiga: Pustaka Taman Ilmu.
- Simanjuntak, D. M. (2021). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Tugas Akhir*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang No.10 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 1994.
- Undang-Undang No.19 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2000. Undang-Undang No.28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2007.